

## PEMROV JATENG SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR DEMAK DAN GROBOGAN SENILAI RP847 JUTA



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250123-WA0177-2048x1365.jpg>

### Isi Berita:

GROBOGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Demak dan Grobogan, senilai Rp847.958.764. Dari jumlah itu, sebanyak Rp422.265.499 untuk Kabupaten Demak, dan Rp425.693.265 untuk Kabupaten Grobogan.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Pejabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Kabupaten Grobogan dan Demak, di Gedung Riptaloka, Purwodadi, Kamis (23/1/2025). Rapat diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Bupati Demak Eisti'anah, beserta sejumlah instansi terkait.

Nana Sudjana mengatakan, penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Jateng, menjadi tanggung jawab bersama. Pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan bencana, di berbagai daerah

wilayah provinsi ini.

“Karena dari awal kami sudah koordinasi, setiap ada kejadian tanggul yang jebol, akan sangat berdampak bagi masyarakat,” terang Nana.

Ditambahkan, kiriman air dari Sungai Lusi dan Tuntang mengakibatkan 22 tanggul rusak/jebol, lima di antaranya cukup parah dan berdampak langsung ke masyarakat. Upaya penanganan terhadap tanggul yang jebol, dilakukan Pemprov Jateng bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, dan BNPB.

Bupati Grobogan, Sri Sumarni menyampaikan, saat ini banjir di daerahnya menggenangi 14 kecamatan dan 94 desa. Akibatnya, Sebanyak 18.107 rumah tergenang, dan 370 jiwa telah mengungsi.

Bupati Demak, Eisti'anah menyampaikan, banjir yang terjadi di daerahnya sempat merendam dua kecamatan, yakni Guntur dan Kebonagung. Namun, hingga hari ini debit airnya sudah mulai mengalami penurunan.

Dia menyampaikan, banjir tersebut sempat berdampak pada 2.749 kepala keluarga (KK) atau 9.177 jiwa.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menuturkan, mulai hari ini telah dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah Grobogan dan Demak.

“Grobogan dan Demak, mulai hari ini sudah di laksanakan operasi modifikasi cuaca. Rencana kami sampai tanggal 25 Januari,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jateng sempat meninjau penanganan sementara tanggul jebol cukup parah di Desa Tinanding Kabupaten Grobogan. Tanggul itu jebol pada Selasa (21/1/2025), dan sempat merendam ruas jalan Purwodadi-Semarang. (Humas Jateng)\*ul

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-korban-banjir-demak-dan-grobogan-senilai-rp847-juta/>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Korban Banjir Demak dan Grobogan Senilai Rp847 Juta”, tanggal 23 Januari 2025.

2. <https://jateng.antaranews.com/berita/568242/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-penanganan-banjir-demak-grobogan-rp847-juta>, “Pemprov Jateng salurkan bantuan penanganan banjir Demak-Grobogan Rp847 juta”, tanggal 23 Januari 2025.
3. <https://jateng.viva.co.id/jateng/2702-pemprov-salurkan-bantuan-korban-banjir-demak-dan-grobogan-senilai-rp-847-juta>, “Pemprov Salurkan Bantuan Korban Banjir Demak dan Grobogan Senilai Rp 847 Juta”, tanggal 24 Januari 2025.
4. <https://mimbarnusantara.com/dinamikanusantara/20237/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-korban-banjir-demak-dan-grobogan/>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Korban Banjir Demak dan Grobogan”, tanggal 23 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Demak dan Grobogan, senilai Rp847.958.764. Dari jumlah itu, sebanyak Rp422.265.499 untuk Kabupaten Demak, dan Rp425.693.265 untuk Kabupaten Grobogan.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)